

DETERMINAN *EFFECTIVE TAX RATE* PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* DI *INDONESIA STOCK EXCHANGE* TAHUN 2015-2020

Rahayu Pratiwi¹, Masfar Gazali²

¹Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, rahayupratiwi8830@gmail.com

²Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, masfar.gazali@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penetapan tarif pajak efektif pada perusahaan Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah tarif pajak efektif, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah leverage, nilai perusahaan, dan profitabilitas. Leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio, nilai perusahaan diukur dengan Price to Book Value, dan profitabilitas diukur dengan Return on Assets, dan tarif pajak efektif diukur dengan Tarif Pajak Efektif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 25 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap tarif pajak efektif. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai signifikansi -0.772283, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai signifikansi sebesar -0,230612.


Kata Kunci: *Effective Tax Rate; Leverage; Nilai Perusahaan; Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang besar. Kekayaan alam di Indonesia sangatlah melimpah sebab lokasi Indonesia cukup strategis yang menimbulkan pengusaha tertarik menanamkan modal di Indonesia. Keadaan seperti ini mampu memberi keuntungan bagi pemerintah Indonesia dari segi perolehan yang berasal dari pajak. Masyarakat di Indonesia terutama wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara

sebab 70% APBN negara berasal dari perolehan pajak. Berikut ini grafik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015-2020.

Berdasarkan *website* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tahun 2015-2020, pemerintah mencatat penerimaan pajak dan pendapatan negara di tahun 2017 turun daripada tahun 2016, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, untuk penerimaan negara mengalami fase naik-turun dengan penurunan di tahun 2017 dan 2020, tetapi penurunan tersebut tidak sampai turun signifikan.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia


Gambar 1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Perusahaan dapat menghitung banyaknya pajak yang wajib dilunasi dengan memakai tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif ialah metode tolak ukur biaya pajak penghasilan suatu perusahaan dengan *earning before tax*. Apabila setelah dihitung persentase tarif pajak efektif suatu perusahaan itu lebih besar dari biaya yang direncanakan maka perusahaan tersebut kurang melakukan maksimalisasi perpajakan. Makin rendah hasil persentase dibandingkan hasil yang ditetapkan, maka makin efisien tarif pajak efektif di suatu perusahaan, perusahaan yang efektif dalam tarif pajak maka perencanaan pajak dilakukan dengan baik (Wulandari, 2014).

Pemerintah sudah mengeluarkan program atau kebijakan agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia sekarang ini ditemukan petunjuk yang dibuat pemerintah guna melonggarkan tarif pajak di Indonesia, yaitu berdasarkan RUU HPP ada penambahan lapisan tarif dan kenaikan batas lapisan pada pajak orang pribadi, penambahan batas lapisan tarif terendah ini menghadiahkan keuntungan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk menyettor pajak lebih rendah dari sebelumnya, dengan adanya penambahan lapisan ini terdapat manfaat untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, jadi dapat disimpulkan bahwa pajak orang kaya akan terus naik, sebaliknya untuk pajak yang berpenghasilan rendah membayar pajaknya juga rendah. Selanjutnya, berdasarkan berita dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan mengatakan akan ada beberapa relaksasi tata cara perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu pengurangan tarif PPh Badan sebesar 20% dan tarif 17% untuk perusahaan yang ada di *Indonesia Stock Exchange*.

Perusahaan yang pernah menghindari pembayaran pajak yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk senilai Rp1,3 miliar di tahun 2013. Kasus ini berawal saat PT Indofood Sukses Makmur Tbk melaksanakan pendirian perusahaan baru serta pengalihan aset, kewajiban, dan operasional Divisi *Noodle* ke PT Indofood CBP Sukses Makmur. Saat itu, Indofood melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPH) terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, hal tersebut ditolak sebab pertimbangan terkait transaksi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh sesuai dengan Pasal 5 PP No. 71 Tahun 2008 jo Pasal 2b PMK No. 243/PMK.03/2008.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih judul “Determinan *Effective Tax Rate* Pada Perusahaan *Consumer Goods* Di *Indonesia Stock Exchange* Tahun 2015-2020”. Alasannya yakni tercermin dari berita di atas bahwa peneliti melihat perusahaan di Indonesia ini masih menghindari pajak karena perusahaan tersebut takut akan membayar pajak yang terlalu besar, jadi yang diharapkan dari penelitian ini dapat berdampak pada perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menghindari pajak lagi dan dapat menggunakan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, pemilihan perusahaan *consumer goods* karena perusahaan ini bergerak dibidang barang konsumsi dengan pertumbuhan perusahaan ini sangatlah pesat. Perusahaan *consumer goods* ini juga *listing* di *Indonesia Stock Exchange* yang berarti tak menutup kemungkinan perusahaan ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga prospek di masa depan (*future*) masih sangat baik.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif

Leverage ialah rasio untuk menghitung seberapa jauh aset perseroan didanai oleh *debt*. Semakin tinggi besaran *debt* yang dimiliki maka pajak yang akan dibayarkan akan semakin rendah, karena *debt* menyebabkan adanya beban bunga bagi perusahaan sehingga membuat laba berkurang (Darmadi, 2013). Laba yang berkurang membuat pajak yang dibayarkan ikut berkurang. Pada penelitian (Haryanto, 2021), (Batmomolin, 2018), memperlihatkan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif.

Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Nilai perusahaan ialah bentuk kepercayaan rakyat pada perusahaan. Nilai perusahaan ini bertujuan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, menyejahterakan pemilik perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan tersebut setiap tahunnya, yang jika besarnya laba perusahaan maka pembayaran pajak juga akan besar.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Profitabilitas sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan dalam mewujudkan keuntungan suatu perusahaan (Darmadi, 2013). Jika tingginya profitabilitas di sebuah perusahaan, maka pembayaran pajak juga tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kuantitatif dengan memakai data sekunder dengan alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Populasi yang digunakan ialah perusahaan *consumer goods* yang ada di *Indonesia Stock Exchange* sejak tahun 2015 sampai 2020. Sampel penelitian yang digunakan berdasarkan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan di bawah ini:

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Total
Perusahaan pada kategori <i>consumer goods</i> di <i>Indonesia Stock Exchange</i>	57
Perusahaan yang tak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut pada tahun 2015-2020	(3)
Perusahaan yang menanggung kerugian pada tahun 2015-2020	(18)
Perusahaan yang IPO kurang dari 6 tahun	(10)
Perusahaan yang disuspensi	(1)
Total perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	25
Total observasi (25 x 6 Tahun)	150

Sumber: Data Diolah

Adapun variabel yang dipakai pada penelitian ini antara lain:

Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif perusahaan yang diperhitungkan dari *income tax expenses* dibagi dengan *earnings before tax*.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Earnings Before Tax}} \times 100\% \quad (1)$$

Leverage

Leverage ialah rasio yang dipergunakan sebagai perhitungan terkait seberapa besar aset perseroan didanai dengan *debt*.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\% \quad (2)$$

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan ialah kepercayaan rakyat terhadap perusahaan, dari mulai perusahaan didirikan hingga sekarang.

$$PBV = \frac{\text{Ekuitas Saham Biasa}}{\text{Jumlah Lembar Saham Biasa yang Beredar}} \times 100\% \quad (3)$$

Profitabilitas

Profitabilitas disebut juga sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan dalam mewujudkan keuntungan suatu perusahaan dan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (4)$$

Adapun persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 DER_{it} + \beta_2 PBV_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

Keterangan:

ETR_{it} : Tarif Pajak Efektif

α : Konstanta

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien Variabel

DER_{it} : *Leverage (Debt to Equity Ratio)*

PBV_{it} : Nilai Perusahaan (*Price to Book Value*)

ROA_{it} : Profitabilitas (*Return On Assets*)

ε_{it} : *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	ETR	DER	PBV	ROA
Mean	94.89250	98.19957	5.845900	91.19994
Median	94.94685	97.98785	5.800200	91.75545
Maximum	99.82890	103.9355	9.382400	99.70460
Minimum	86.21270	90.99070	3.320800	76.91020
Std. Dev.	1.440736	2.970624	1.187795	3.978440
Skewness	-1.771917	-0.054176	0.442238	-1.167193
Kurtosis	15.79083	2.140729	3.443108	5.209865
Jarque-Bera	1101.025	4.688039	6.116523	64.58037
Probability	0.000000	0.095941	0.046969	0.000000
Sum	14233.88	14729.94	876.8850	13679.99

Sum Sq. Dev.	309.2825	1314.867	210.2177	2358.369
Observations	150	150	150	150
Cross Section	25	25	25	25

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti Menggunakan Eviews 9

Sesuai dengan tabel 4.1 diperoleh bahwa pengamatan sebanyak 150 pengamatan yang didapat dari 25 sampel penelitian dikalikan dengan periode penelitian sepanjang waktu 6 tahun. Dalam waktu 6 tahun, *mean* sebesar 94,89250 dengan nilai minimum sejumlah 86,21270, nilai maksimum sejumlah 99,82890, serta nilai standar deviasi sejumlah 1,440736.

Uji Spesifikasi Model

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.054043	(24,122)	0.0000
Cross-section Chi-square	70.575096	24	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti Menggunakan Eviews 9

Sesuai dengan hasil uji chow memperlihatkan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* senilai $0.0000 < 0.005$ sehingga H_0 ditolak artinya model yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*. Terpilihnya *FEM* ini maka harus dilaksanakan pengujian selanjutnya yakni uji hausman.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.166453	3	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti Menggunakan Eviews 9

Sesuai dengan hasil uji hausman menunjukkan bahwa probabilitas *Cross-section random* senilai $0.0000 < 0.05$ sehingga H_a diterima artinya model yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Adjusted R-squared* 0.345731 atau 34.57%, artinya variabel *leverage*, nilai perusahaan, dan profitabilitas dapat menjelaskan variasi tarif pajak efektif senilai 34.57% kemudian sisanya dijelaskan dengan variabel lain.

Hasil uji hipotesis juga menunjukkan *Prob (F-statistic)* sejumlah $0.000000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, maka dapat diberi simpulan untuk variabel yang diteliti yaitu variabel *leverage*, nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: ETR				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/27/22 Time: 21:13				
Sample: 2015 2020				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 25				
Total panel (balanced) observations: 150				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	110.2871	9.665667	11.41019	0.0000
DER	0.103380	0.084545	1.222780	0.2238
PBV	-0.772283	0.251517	-3.070502	0.0026
ROA	-0.230612	0.046881	-4.919072	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.464290	Mean dependent var	94.89250	
Adjusted R-squared	0.345731	S.D. dependent var	1.440736	
S.E. of regression	1.165367	Akaike info criterion	3.310668	
Sum squared resid	165.6857	Schwarz criterion	3.872653	
Log likelihood	-220.3001	Hannan-Quinn criter.	3.538984	
F-statistic	3.916120	Durbin-Watson stat	1.606599	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti Menggunakan Eviews 9

Sesuai dengan hasil uji t, dapat diketahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen yakni:

Leverage berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif

Merujuk dari hasil uji regresi data panel, dapat dilihat dari nilai *t-statistic leverage* 1.222780 dan dengan $\alpha = 0.05$ diperoleh $df(n-k) = (25-4) = 21$ dan didapatkan t-Tabel sebesar 1.72074. Maka *t-statistic leverage* $1.222780 < t\text{-Tabel } 1.72074$ serta nilai prob. $0.2238 > 0.05$ dapat diberi simpulan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif karena makin tinggi atau makin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran tarif pajak efektif. Kondisi tersebut disebabkan *leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan di perusahaan, sehingga tingkat *leverage* hanya akan memberikan pengaruh pendanaan perusahaan bukan

memberikan pengaruh bagaimana suatu perusahaan memperoleh laba. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Haryanto, 2021) dan (Batmomolin, 2018).

Nilai Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif

Sesuai dengan hasil uji regresi data panel, diperoleh nilai *t-statistic* Nilai Perusahaan - 3.070502 > t-Tabel 1.72074 dan nilai prob 0.0026 > 0.05. Dapat diberi simpulan bahwa Nilai Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif karena makin tinggi ataupun makin rendah nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembayaran tarif pajak efektif, karena nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap suatu perusahaan tersebut. Sehingga nilai perusahaan hanya akan memberikan pengaruh harga saham di suatu perusahaan.

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif

Sesuai dengan hasil uji regresi data panel, didapat nilai *t-statistic* Profitabilitas - 4.919072 > t-Tabel 1.72074 serta nilai prob. 0.0000 < 0.05. Dapat diberi simpulan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Perolehan hasil tersebut sama dengan hasil penelitian (Erawati & Novitasari, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa apabila profitabilitas di suatu perusahaan itu tinggi maka pajak yang akan dibayarkan pun ikut tinggi juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Artinya, makin tinggi ataupun makin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran tarif pajak efektif karena *leverage* menjadi tingkat utang yang dipakai oleh perusahaan saat melakukan pembiayaan. Dengan demikian, tingkat *leverage* hanya akan memengaruhi pendanaan perusahaan bukan mempengaruhi bagaimana perusahaan memperoleh laba.
2. Nilai Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. Artinya, makin tinggi ataupun makin rendah nilai perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran tarif pajak efektif karena nilai perusahaan menjadi pandangan investor terhadap perusahaan tersebut. Sehingga nilai perusahaan hanya akan memberi pengaruh harga saham pada suatu perusahaan.
3. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. Artinya, makin tinggi nilai ROA di sebuah perusahaan, maka makin rendah tarif pajak efektif. ROA yang tinggi menandakan adanya performa keuangan yang baik di sebuah perusahaan. Dalam hal memperoleh laba bersih sebuah perusahaan juga bertujuan guna memikat investor-investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

SARAN

1. Bagi perusahaan agar dapat dijadikan referensi agar tidak mangkir dalam pembayaran pajak.
2. Penelitian ini diharapkan akan memberi tambahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan serta diperbaiki lagi, misalnya dengan menambah periode pengamatan agar data yang digunakan semakin banyak untuk digunakan sebagai sampel,

- menambah variabel lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif supaya hasil penelitian mampu digunakan sebagai landasan penelitian, memakai objek penelitian lain untuk mengembangkan hasil penelitian seperti memakai indeks saham LQ-45 atau memakai perusahaan lain, dan bisa memakai proksi lain dalam variabel yang digunakan untuk melihat adanya perbedaan atau tidak dalam hasil penelitian yang telah dilakukan.
3. Bagi pemerintah harus mempunyai ketentuan perpajakan yang lebih ketat lagi agar perusahaan tidak memanfaatkan celah yang ada yang dapat merugikan negara.

REFERENSI

- Asra, M. Y. (2017). *Pengaruh Leverage, Size, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)*.
- Batmomolin, S. (2018). *Analisis Leverage, Firm Size, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif (Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017)*.
- Darmadi. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*.
- Erawati, T., & Jega, B. Y. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Return On Asset (ROA) dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur BEI pada Periode 2016-2018)*.
- Erawati, T., & Novitasari, A. (2021). *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif*.
- Estherlita, Hardiyanto, A. T., & Budianti, W. (2017). *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Fitriana. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Struktur Aset, dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Bursa Efek Indonesia)*.
- Haryanto, Y. P. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)*.
- Puspita, E. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)*.
- Scott, R. W. (2015). *Financial Accounting Theory*.
- Wang, A. P. (2020). *Pengaruh Debt To Equity dan Return On Equity Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*.
- Wulandari. (2014). *Tarif Pajak Efektif*.